



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMSUDIN
Pangkat,NRP	: Kopda / 31020544120581
Jabatan	: Tasi Log
Kesatuan	: Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tgl lahir	: Indramayu, 4 Mei 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Segeran Kec. Juntinyuat Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : BErkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-03/A-01 /I/2016 pada tanggal 19 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep / 18 / II / 2016 tanggal 29 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Tapkim Nomor : TAP/70-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 12 April 2016.
4. Tapsid Nomor : TAP/70-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 13 April 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
c. Surat dari Dandim 0616/Indramayu Nomor B/825/IX/2016 tanggal 16 September 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Samsudin, NRP 31020544120581, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Samsudin, NRP. 31020544120581 Tasi Log Kodim 0616/Indramayu tmt 16 November 2015 s.d. 11 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar Berita acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/III/3-3/Idik tanggal 8 Januari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh penyidik atas nama Muhamad Nurali Pelda NRP 21930099210172.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/655/IV/2016 tanggal 19 April 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/795/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/941/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1080/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1240/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1340/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, kemudian satuan Terdakwa telah memberikan jawaban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan surat jawaban yang ke-4 dari Dansim 0616/Indramayu Nomor B/684/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, surat jawaban yang ke-5 dari Dandim 0616/Indramayu Nomor B/768/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan surat jawaban yang ke-6 dari Dandim 0616/Indramayu Nomor B/825/IX/2016 tanggal 16 September 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Samsudin, NRP 31020544120581, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak 16 November 2015 sampai dengan sekarang di Makodim 0616/Indramayu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Samsudin adalah prajurit TNI AD Jabatan Tasilog Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopda NRP 31020544120581.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2015.
3. Bahwa sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin Satuannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara tertulis dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.
4. Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0616/Indramayu Nomor : R/193/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa serta Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Januari 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi maupun ekspedisi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :	Nama lengkap	:	SUPRAYITNA
	Pangkat,NRP	:	Serka/ 21010160820281
	J a b a t a n	:	Bamin Log
	K e s a t u a n	:	Kodim 0616/Indramayu
	Tempat tanggal lahir	:	Palembeang, 14 Februari 1981
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	A g a m a	:	Islam
	Tempat tinggal	:	Asrama Penganjang Rt. 003 Rw. 001 Ds Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa pada tanggal 8 Januari 2016 dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Samsudin) sejak bulan Juli 2015 di Makodim 0616/Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuannya sejak tanggal 16 November 2015 berturut-turut sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuannya tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan bulan Desember 2015 masih menerima gaji namun pada bulan Januari 2016 gaji Terdakwa telah dihentikan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin komandan satuannya (Desersi) dikarenakan menurut Saksi-1 tingkah laku keseharian Terdakwa di dalam Kesatuan cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, adapun tingkah laku Terdakwa diluar Kesatuan Saksi-1 tidak mengetahuinya.
8. Bahwa Saksi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan sangat disesalkan.
9. Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan Saksi berani bersumpah atas kebenarannya serta bahwa Saksi dalam pemeriksaannya tidak merasa mendapat tekanan maupun paksaan baik dari pihak penyidik maupun pihak yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Kodim 0616/Indramayu telah melakukan upaya pencarian dengan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan dari Dandim 0616/Indramayu Nomor R/193/XI/2015 tanggal 24 November 2015 namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-2 : Nama lengkap : ASEP SAEPUDIN
Pangkat,NRP : Kopda / 31000640580880
J a b a t a n : tasilog
K e s a t u a n : Kodim 0616/Indramayu
Tempat tanggal lahir : Karawang, 14 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Penganjang Rt. 003 Rw. 001 Ds
Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa pada tanggal 8 Januari 2016 dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Polisi Militer yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Samsudin) sejak bulan Juli 2015 di Makodim 0616/Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuannya sejak tanggal 16 November 2015 berturut-turut sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuannya tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut Terdakwa pada bulan Desember 2015 masih menerima gaji namun pada bulan Januari 2016 gaji Terdakwa telah dihentikan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin komandan satuannya (Desersi) dikarenakan menurut Saksi-1 tingkah laku keseharian Terdakwa di dalam Kesatuan cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, adapun tingkah laku Terdakwa diluar Kesatuan Saksi-1 tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi menerangkan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta melakukan koordinasi dan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Subdenpom III/3-3 Indramayu sesuai surat dari Komandan Kodim 0616/Indramayu Nomor R/193/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dan melaporkan ke Komando atas serta menghentikan sementara gaji Terdakwa
8. Bahwa Saksi berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak benar dan dapat dipersalahkan menurut hukum sehingga perbuatannya tersebut sangat disesalkan.
9. Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan Saksi berani bersumpah atas kebenarannya serta bahwa Saksi dalam pemeriksaannya tidak merasa mendapat tekanan maupun paksaan baik dari pihak penyidik maupun pihak yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopda Samsudin, NRP. 31020544120581, jabatan Tasi Log Kodim 0616/Indramayu tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandim 0616/Indramayu Nomor B/825/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Samsudin, NRP. 31020544120581 Tasi Log Kodim 0616/Indramayu tmt 16 November 2015 s.d. 11 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Berita acara belum diketemukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan persidangan terakhir pada tanggal 23 September 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Samsudin adalah prajurit TNI AD Jabatan Tasilog Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopda NRP 31020544120581.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2015.

3. Bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin Satuannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara tertulis dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 0616/Indaramayu Nomor : R/193/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa serta Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Januari 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom III/3-3 Indaramayu tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi maupun ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disamping itu seorang "militer" ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsudin adalah prajurit TNI AD Jabatan Tasilog Kodim 0616/Indramayu sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Kopda NRP 31020544120581.

2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan secara Inabsensia di Peradilan Militer II-09 Bandung Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/18/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warganegara Republik Indonesia yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dengan sengaja" .

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld). menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2015.

2. Bahwa benar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin Satuannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara tertulis dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Sedangkan yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak berada ditempat di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang lazim artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komdandan atau pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan surat dari Dandim 0616/Indramayu Nomor : R/193/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa serta Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Januari 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat. "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi maupun ekspedisi Militer..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat. "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom III/3-3 Indramayu pada tanggal 6 Januari 2016 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan dan masih berstatus DPO.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 November 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan adanya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Samsudin, NRP. 31020544120581 Tasi Log Kodim 0616/Indramayu tmt 16 November 2015 s.d. 11 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar Berita acara belum diketemukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsudin, Kopda NRP. 31020544120581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Samsudin, NRP. 31020544120581 Tasi Log Kodim 0616/Indramayu tmt 16 November 2015 s.d. 11 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar Berita acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk NRP. 11010005760173 Panitera Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota – I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – II

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)